



**HUPATI BARTO KUALA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

KEPUTUSAN HUPATI BARTO KUALA  
SOMOR 100.3.3.2/385/HUM/2024

**TENTANG**

**PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN  
YUSWATI BARTOS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NEGERI  
TK, KB, TPA DAN SPN**

**HUPATI BARTO KUALA**

- Mengingat**
1. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Izin Pendidikan dan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 5 yaitu Peraturan Menteri PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Walikota atau Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  2. bahwa dalam rangka perlu administrasi dari lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Taman Kanak-kanak dan Kelompok Bermain (TK-KB) Negeri Pembina Kabupaten, Kecamatan dan Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain (TK-KB) Negeri Pecerman dari pasal 2 s/d 5 tahun;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1989 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1952 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 91 sebagai Undang-Undang Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 71, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 1820;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

- sehingga ini sudah tertera dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 22, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2009 (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 33, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 5676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 5762);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barto Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengalihan Kewenangan Daerah (Lemberan Daerah Kabupaten Barto Kuala Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barto Kuala Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lemberan Daerah Kabupaten Barto Kuala Tahun 2022 Nomor 8)

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Peretujuan izin operasional untuk PAUD (TK,KB,TPA dan SPN) Negeri/Desa di Kabupaten Barto Kuala sebagaimana tertera dalam lampiran Keputusan ini.
  - KEDUA** : Dengan pertimbangan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD (TK,KB,TPA dan SPN) Negeri/Desa tersebut maka perlu menetapkan hal-hal berikut :
    1. Kebutuhan/kondisi yang harus dipenuhi yang diperlukan dalam proses pendidikan serta menyangkut tempat dan APT;
    2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kualifikasi yang berlaku dan disiapkan tidak serta melibatkan Kader;
    3. Menetapkan administrasi kelompok kerja dan pelaksanaan kegiatan di PAUD (TK,KB,TPA dan SPN) Negeri/Desa tersebut;
  - KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Tingkat Satuan PAUD serta Badan Pengelola yang bersangkutan.
  - KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 19 September 2024



Lampiran : Keputusan Bupati Barto Kuala  
Nomor 100.3.3.2/385/HUM/2024  
Tanggal 19 September 2024

**DAFTAR LEMBAGA YANG DIEDIN PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL**

NO	NAMA LEMBAGA	SOMOR POKOK BELAJAR NASIONAL	NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN	ALAMAT	KETERANGAN
1.	TK Bina Sudi Wawaraja	69709490	TK Negeri 2 Wawaraja Kec.Wawaraja	Desa Eksen Makasar Rt.13 Dusun 02 Kec.Wawaraja	Di Setujui
2.	TK Permai Wawaraja	30114200	TK Negeri 4 Wawaraja Kecamatan Wawaraja	Desa Darya Kinta Rt.01 Kec.Wawaraja	Di Setujui
3.	TK Anisa Bertani	70025030	TK Negeri 3 Anjar Pagar	Desa Bertani Baru Rt. 01 Km. Anjar Pagar	Di Setujui
4.	TK Bunga Anggrek Tamban	69762399	TK Negeri 2 Tamban	Jl.Danau Betuah Desa Tamban Bangun Rt.09 Km 02 Kec.Tamban	Di Setujui

